



PENETAPAN

Nomor 1693/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, xxxxxx, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxx, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, xxxxxx, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, NIK: xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1693/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kota Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;

Hal. 1 dari 5 Pen. No.1693/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

3.1 Anak 1, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Kebumen, 12-12-1991;

3.2 Anak 2, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kebumen, 11-10-1993;

3.3 Anak 3, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 16-01-2002;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan April tahun 2020 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan:

4.1 Bahwa Termohon selalu mengeluh uang yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

4.2 Bahwa Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan suami-istri dan jika ditanya kenapa Termohon selalu marah-marah;

5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2021 yang disebabkan oleh ketika orang tua Termohon meninggal, Pemohon menasehati Termohon untuk berdoa dan jangan ditangisi kepergian orangtuanya. Setelah dinasehati Termohon marah dan mengatakan akan mengirim uang ke kampung. Pemohon lalu memberikan uang kepada Termohon untuk dikirim ke kampung, akan tetapi Termohon menolak uang pemberian Pemohon tersebut. Pemohon sakit hati karena hal tersebut dan memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan memberikan waktu kepada Termohon untuk merubah sikapnya, namun Termohon tak kunjung berubah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Pen. No.1693/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, pada persidangan awal tersebut, yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan akan membina kembali keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-

Hal. 3 dari 5 Pen. No.1693/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan keduanya hadir menghadap dipersidangan, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 telah menyatakan mencabut kembali perkara permohonan cerai talaknya dengan alasan ingin membina Kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya oleh Pemohon, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1693/Pdt.G/ 2021/PA.Btm;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Pen. No.1693/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota,
ttd
Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 270.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 410.000,00

Hal. 5 dari 5 Pen. No.1693/Pdt.G/2021/PA.Btm